



TUGAS DAN FUNGSI SUPM KOTA AGUNG

SUPM MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI BIDANG PERIKANAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SUPM menyelenggarakan fungsi:

- pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga